



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BY LAWS*)

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelayanan Kesehatan kepada masyarakat yang lebih bermutu, terjangkau dan bermartabat dalam rangka mempercepat peningkatan derajat Kesehatan masyarakat, perlu dilakukan pengaturan kembali tata kelola internal (*hospital by laws*) di Rumah Sakit Umum Daerah Banten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap rumah sakit wajib menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit (*hospital by laws*);
- c. bahwa Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2016 tentang *Hospital By Laws* Rumah Sakit Umum Daerah Banten sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Banten;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Dan Unit pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BY LAWS*) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
7. Direktur adalah pimpinan tertinggi RSUD Banten yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Banten yang selanjutnya disebut RSUD Banten adalah Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Daerah yang merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional yang menerapkan pengelolaan BLUD.
10. Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) RSUD Banten adalah peraturan organisasi (*corporate by laws*) dan peraturan staf medis (*medical staff by laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Banten yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
11. Dewan Pengawas rumah sakit adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD dan bertanggung jawab kepada pemilik rumah sakit.
12. Direksi adalah Pimpinan Rumah Sakit yang bertugas dalam pengelolaan rumah sakit yang terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur RSUD Banten yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Direktur.
14. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah wadah non struktural yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan internal RSUD.
15. Komite adalah sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu.
16. Rencana Strategis Bisnis RSUD Banten yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan bisnis RSUD Banten untuk periode 5 (lima) tahunan.

17. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan RSUD Banten yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran RSUD Banten.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar dalam penyelenggaraan RSUD Banten agar lebih efektif, efisien, dan berkualitas.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman dalam:
 - a. menyusun dan menentukan kebijakan teknis operasional RSUD Banten; dan
 - b. melaksanakan penyelenggaraan RSUD Banten.

BAB II

POLA TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pola tata kelola Rumah Sakit diterapkan pada RSUD Banten sebagai unit organisasi yang bersifat khusus yang menerapkan BLUD.
- (2) Pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. Kelembagaan;
 - b. Prosedur kerja;
 - c. Pengelompokan fungsi yang logis; dan
 - d. Pengelolaan sumber daya manusia.
- (3) Pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip:
 - a. Transparansi;
 - b. Akuntabilitas;
 - c. Responsibilitas; dan
 - d. Independensi.
- (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat kedudukan, tugas pokok dan, fungsi, serta tata kelola Pemerintahan dan klinis.
- (5) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.

- (6) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
- (7) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (8) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
- (9) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada Rumah Sakit agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.
- (10) Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
- (11) Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Bagian Kedua

Nama, Kedudukan, dan Logo

Pasal 4

- (1) Nama Rumah Sakit Umum Daerah Banten yaitu RSUD Banten.
- (2) Logo RSUD Banten adalah suatu gambar yang mewakili RSUD Banten yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya.
- (3) Logo RSUD Banten terdiri dari 2 logo, yaitu logo pertama mewakili pemilik RSUD Banten, logo kedua mewakili produk/*brand* promosi produk pelayanan RSUD Banten.
- (4) Gambar logo pertama RSUD Banten sebagaimana gambar berikut ini:



- (5) Makna dari logo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:
- a. kubah masjid, melambangkan kultur masyarakat yang agamis;
 - b. bintang bersudut lima, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - c. menara Masjid Agung Banten, melambangkan semangat tinggi, yang berpedoman pada petunjuk Allah SWT;
 - d. gapura kaibon, melambangkan Daerah Provinsi Banten sebagai pintu gerbang peradaban dunia, perekonomian dan lalu lintas internasional menuju era globalisasi;
 - e. padi berwarna kuning berjumlah 17, kapas berwarna putih berjumlah 8 tangkai, 4 kelopak berwarna cokelat, dan 5 kuntum bunga melambangkan Propinsi Banten merupakan daerah agraris, cukup sandang pangan, serta angka 17-8-45 menunjukkan Proklamasi Republik Indonesia;
 - f. gunung berwarna hitam, melambangkan kekayaan alam dan menunjukkan dataran rendah serta pegunungan;
 - g. badak bercula satu, melambangkan masyarakat yang pantang menyerah dalam menegakkan kebenaran dan dilindungi oleh hukum;
 - h. laut berwarna biru, dengan gelombang putih berjumlah 17 melambangkan daerah maritim, kaya dengan potensi lautnya;
 - i. roda gerigi berwarna abu-abu berjumlah 10, menunjukkan orientasi semangat kerja pembangunan dan sektor industri;
 - j. dua garis marka berwarna putih, menunjukkan landasan pacu Bandara Soekarno Hatta;
 - k. lampu bulatan kuning, melambangkan pemacu semangat mencapai cita-cita;
 - l. pita berwarna kuning, melambangkan ikatan persatuan dan kesatuan masyarakat Banten;
 - m. semboyan "IMAN TAQWA" sebagai landasan pembangunan menuju Banten Mandiri, Maju dan Sejahtera;

- n. merah: melambangkan keberanian;
 - o. putih: melambangkan suci, arif dan bijaksana;
 - p. kuning: melambangkan kemuliaan, lambing kejayaan dan keluhuran;
 - q. hitam: melambangkan keteguhan, kekuatan dan ketabahan hati;
 - r. abu-abu: melambangkan ketabahan;
 - s. biru: melambangkan kejernihan, kedamaian dan ketenangan;
 - t. hijau: melambangkan kesuburan; dan
 - u. coklat: melambangkan kemakmuran.
- (6) Gambar logo kedua RSUD Banten adalah logo B-OPAL sebagaimana gambar berikut ini:



- (7) Makna dari logo sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah:
- a. *cross* untuk menggambarkan layanan medis atau Rumah Sakit;
 - b. huruf B yang dapat diasosiasikan sebagai kependekan Banten atau B dari Opal;
 - c. *black opal* merupakan singkatan nilai-nilai falsafah RSUD Banten;
 - d. hati untuk menggambarkan ketulusan serta motto: Melayani dengan santun; dan
 - e. lidah api yang divariasikan ke berbagai bentuk, untuk menyimbolkan kehidupan.
- (8) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disesuaikan untuk penggunaan dalam iklan/*brand* promosi produk pelayanan pada RSUD Banten. Misalnya : kaos, mug, *ballpoint*, pin, buku agenda dan lain-lain.
- (9) Lagu MARS RSUD Banten yaitu “*MARS RSUD Banten*”.
- (10) Alamat Rumah Sakit Umum Daerah Banten adalah di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten.
- (11) Jenis RSUD Banten yaitu rumah sakit umum.
- (12) Kelas RSUD Banten yaitu Kelas B.

Bagian Ketiga

Visi, Misi, Nilai-nilai, Falsafah, Motto, dan Tujuan

Pasal 5

- (1) Visi RSUD Banten sesuai visi Pemerintah Provinsi Banten yaitu “Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah”.
- (2) Misi RSUD Banten yaitu:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan;
 - b. mengembangkan kompetensi SDM di seluruh lini rumah sakit;
 - c. mengembangkan sarana prasarana rumah sakit sesuai standar Rumah Sakit rujukan yang atraktif;
 - d. memberikan pelayanan santun, tepat waktu, transparan, dan akuntabel; dan
 - e. mendukung secara aktif program pemerintah di bidang kesehatan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten.

Pasal 6

- (1) Nilai-nilai RSUD Banten yaitu B-OPAL (Bangkit, Objektif, Profesional, Aktraktif, dan Loyal).
- (2) Falsafah RSUD Banten yaitu “Pelayanan yang menyenangkan dan berpihak kepada kepentingan pelanggan”.
- (3) Motto RSUD Banten yaitu “*Ramah dan Amanah*”.

Pasal 7

- (1) Tujuan RSUD Banten yaitu:
 - a. meningkatnya kualitas pelayanan RSUD Banten;
 - b. tersedianya SDM dengan keterampilan memadai, keilmuwan sesuai perkembangan zaman, dan sikap perilaku yang sesuai dengan norma di masyarakat;
 - c. tersedianya gedung yang menarik, bersih, asri, dan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya sebagai rumah sakit rujukan;
 - d. terpenuhinya peralatan medis dan non medis yang sesuai standar rumah sakit rujukan;
 - e. meningkatkan kecepatan pelayanan dengan dukungan SIM Rumah Sakit;
 - f. terwujudnya program pelayanan unggulan;

- g. terselenggaranya pelayanan yang santun, tepat waktu, transparansi, dan akuntabel yang mampu memberikan kepuasan, kenyamanan dan kepercayaan pasien; dan
 - h. terlaksananya kewajiban Rumah Sakit dalam melaksanakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Program Nasional.
- (2) Strategi RSUD Banten yaitu mengoptimalkan potensi sumber daya manusia yang didukung oleh *stakeholder* untuk memenuhi standar pelayanan yang ditentukan sehingga terwujud pelayanan yang bermutu, prima, dan unggul guna mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan yang semakin sadar dan mampu dalam memelihara kesehatan.
- (3) Kebijakan strategi yaitu:
- a. evaluasi mutu pelayanan;
 - b. peningkatan kompetensi SDM di semua lini pelayanan;
 - c. peningkatan sarana dan prasarana RSUD Banten;
 - d. peningkatan penyediaan peralatan medis dan non medis;
 - e. peningkatan penyediaan sistem informasi sesuai perkembangan teknologi/IT;
 - f. pengembangan program pelayanan unggulan;
 - g. peningkatan penyediaan sistem informasi pelayanan dan keuangan serta peningkatan service excellent;
 - h. peningkatan pelayanan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK);
 - i. peningkatan pelayanan *Tuberculosis Directly Observed Treatment, Short-Course* (TB DOTS);
 - j. peningkatan pelayanan HIV/AIDS;
 - k. penyelenggaraan pengendalian resistensi antimikroba (PPRA);
 - l. peningkatan pelayanan geriatri.

Bagian Keempat

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi RSUD Banten

Pasal 8

- (1) RSUD Banten merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang pelayanan kesehatan dalam pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dengan status hukum yang tidak terpisah dari Pemerintah Daerah.

- (2) Kedudukan RSUD Banten sebagai unit organisasi bersifat khusus dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) RSUD Banten sebagai organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (4) RSUD Banten mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), RSUD Banten mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan medis dan nonmedis;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Bagian Kelima

Tata Kelola

Pasal 10

- (1) RSUD Banten untuk mencapai mutu pelayanan dan keselamatan pasien dilaksanakan melalui tata kelola.
- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemerintahan, meliputi:
 1. pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; dan
 2. bidang kepegawaian.
 - b. klinis.
- (3) Dalam melaksanakan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap satuan organisasi di RSUD Banten wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, dan *cross functional approach* secara vertikal, horizontal, dan diagonal baik di lingkungannya maupun dengan instalasi lain sesuai tugas masing-masing.

BAB III
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) RSUD Banten dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilakukan pengawasan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Pemilik Rumah Sakit.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai *governing body* dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakititan secara internal di Rumah Sakit.

Bagian Kedua

Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Organisasi profesi;
 - c. Asosiasi perumahsakititan; dan
 - a. Tenaga ahli/tokoh masyarakat yang sesuai dengan kegiatan RSUD Banten.
- (2) Keanggotaan, pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Dalam menjalankan tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap satuan organisasi di RSUD Banten wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, dan *cross functional approach* secara vertikal, horizontal, dan diagonal baik di lingkungannya maupun dengan instalasi lain sesuai tugas masing-masing.

BAB IV
PERANGKAT RSUD BANTEN

Pasal 15

- (1) RSUD Banten dalam menerapkan pengelolaan BLUD dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.
- (2) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.

Pasal 16

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. menyusun Rencana Strategi Bisnis;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Gubernur; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan yang berkewajiban:
 - a. menyiapkan Rencana Strategi Bisnis Rumah Sakit;
 - b. menyiapkan RBA tahunan;

- c. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan kepada Gubernur.
- (3) Pemimpin mempunyai uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang antara lain meliputi:
- a. mengetahui dan memahami semua peraturan perundang-undangan terkait dengan rumah sakit;
 - b. menjalankan operasional rumah sakit dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - c. menjamin kepatuhan rumah sakit terhadap peraturan perundang-undangan;
 - d. menetapkan regulasi rumah sakit;
 - e. menjamin kepatuhan staf rumah sakit dalam implementasi semua regulasi rumah sakit yang telah ditetapkan dan disepakati bersama;
 - f. menindaklanjuti terhadap semua laporan hasil pemeriksaan badan audit eksternal; dan
 - g. menetapkan proses untuk mengelola serta mengendalikan sumber daya manusia dan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemimpin merupakan Direktur RSUD Banten sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Daerah.
- (5) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan yang berkewajiban:
- a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran Rumah Sakit;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi rumah sakit;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (6) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing yang berkewajiban:

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
- b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
- c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

Pasal 17

- (1) Untuk menyelenggarakan tata kelola klinis (*Clinical Government*) agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi, Direktur membentuk:
 - a. komite;
 - b. satuan pemeriksaan internal; dan
 - c. instalasi.

BAB V KOMITE MEDIK

Pasal 18

- (1) Pembentukan Komite disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Komite Medik;
 - b. Komite Keperawatan;
 - c. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
 - d. Komite Mutu;
 - e. Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit;
 - f. Komite Farmasi dan Terapi RSUD Banten;
 - g. Komite Tenaga Kesehatan Lain; dan
 - h. Komite Lainnya.
- (3) Komite bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 19

- (1) Ketua dan Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (3) Ketua dan Anggota Komite dapat diberhentikan pada masa jabatannya apabila:
 - a. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan rumah sakit;

- d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana, kejahatan dan/atau kesalahan yang bersangkutan dengan kegiatan rumah sakit;
 - e. adanya kebijakan dari Pemilik rumah sakit.
- (4) Pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan secara tertulis oleh Direktur kepada yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Setiap Komite yang dibentuk mempunyai tugas, fungsi dan wewenang yang berbeda sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Kelola Komite ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI

SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL

Pasal 21

- (1) SPI merupakan organisasi fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal RSUD.
- (2) SPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) SPI dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi anggota SPI meliputi:
 - a. mempunyai etika, integritas, dan kapabilitas yang memadai;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis dalam pemeriksaan atau pengawasan; dan
 - c. mempunyai sikap independen dan objektif terhadap objek yang diperiksa atau diawasi.

Pasal 22

- (1) SPI dalam melaksanakan tugas pemeriksaan audit kinerja internal RSUD, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di RSUD;
 - b. Penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektivitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
 - c. Pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur;

- d. Pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
 - e. Pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional RSUD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pemeriksaan Internal wajib menyusun:
- a. Pedoman Kerja Satuan Pemeriksaan Internal;
 - b. Program Kerja Tahunan; dan
 - c. Laporan Hasil Pemeriksaan.

BAB VII

PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS DAN STAF KEPERAWATAN (*MEDICAL STAF BY LAWS DAN NURSE STAF BY LAWS*)

Pasal 23

- (1) RSUD Banten wajib menyusun Peraturan Internal Staf Medis dan Staf Keperawatan (*Medical Staf By Laws dan Nurse Staf By Laws*) yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Peraturan Internal Staf Medis dan Staf Keperawatan (*Medical Staf By Laws dan Nurse Staf By Laws*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman dalam melaksanakan tata kelola klinis yang baik di RSUD Banten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Internal Staf Medis dan Staf Keperawatan (*Medical Staf By Laws dan Nurse Staf By Laws*) diatur dengan Keputusan Direktur.

Pasal 24

- (1) Seluruh pegawai baik ASN maupun Non ASN wajib mematuhi tata tertib yang ada di rumah sakit.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VIII

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 25

- (1) Ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum RSUD Banten tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal;
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB IX
TARIF LAYANAN

Pasal 26

- (1) RSUD Banten mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar:
 - a. perhitungan biaya per unit layanan; atau
 - b. hasil per investasi dana.
- (3) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD.
- (4) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (5) Tarif Layanan yang disusun atas dasar hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perhitungan Tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh BLUD selama periode tertentu.
- (6) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya diperuntukkan bagi BLUD yang mengelola dana.
- (7) Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 27

- (1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) merupakan hasil penerimaan yang harus disetorkan ke rekening kas BLUD RSUD Banten oleh bendahara penerimaan.
- (2) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan hasil penerimaan jasa layanan ke rekening kas BLUD RSUD Banten paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (3) Penerimaan pendapatan di luar hari kerja Bank, penyetoran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

BAB X
PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Pengelolaan keuangan RSUD Banten berdasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi dan produktivitas dengan berazaskan akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Dalam rangka penerapan prinsip dan azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penatausahaan keuangan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan RSUD Banten diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Bagian Kedua

Perencanaan dan Penganggaran

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 29

- (1) RSUD Banten menyusun Renstra.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan rumah sakit.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan sesuai visi Pemerintah Provinsi Banten.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan rumah sakit dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisa dan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.

- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 30

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, memuat:
 - a. kinerja tahunan berjalan;
 - b. target kinerja;
 - c. perkiraan harga;
 - d. anggaran pendapatan dan belanja;
 - e. prognosa laporan keuangan; dan
 - f. perkiraan maju (*forward estimate*).
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 31

- (1) Kinerja tahunan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Hasil kegiatan usaha;
 - b. Faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. Perbandingan DPA tahun berjalan dengan realisasi;
 - d. Laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. Hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. Perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. Perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga Jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (4) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan belanja.

- (5) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (6) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 32

Renstra RSUD Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), digunakan sebagai dasar penyusunan DPA dan evaluasi kinerja.

Paragraf 2

Penganggaran

Pasal 33

Struktur anggaran BLUD, terdiri atas:

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

Pasal 34

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 35

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 36

- (1) RSUD Banten menyusun RBA dengan mengacu pada Renstra RSUD Banten.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.
- (5) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur.

- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana diraksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 37

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.
- (4) Ketentuan mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan RBA BLUD diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Paragraf 1 DPA RSUD Banten Pasal 38

- (1) DPA RSUD Banten mencakup antara lain:
 - a. Pendapatan dan biaya;
 - b. Proyeksi arus kas; dan
 - c. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) Pengesahan DPA RSUD Banten berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal DPA RSUD Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan, RSUD Banten dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA RSUD Banten tahun sebelumnya.

Pasal 39

- (1) DPA RSUD Banten yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.

- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) DPA RSUD Banten menjadi lampiran perjanjian kinerja pemimpin RSUD Banten.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Gubernur dan Direktur RSUD Banten, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Direktur RSUD Banten untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA RSUD Banten.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. Kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. Kinerja keuangan;
 - c. Manfaat bagi masyarakat.

Paragraf 2

Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 41

- (1) RSUD Banten mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Gubernur dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 42

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (2) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Paragraf 3

Kerja Sama

Pasal 43

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, RSUD Banten dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 44

- (1) Rumah sakit dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang bersifat majerial dan klinis untuk mendukung peningkatan pelayanan.
- (2) Ketentuan tentang pedoman pelaksanaan kerja sama mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 45

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Pasal 46

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dilakukan oleh pelaksana pengadaan.

- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Direktur RSUD Banten yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan RSUD Banten.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 47

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), dilakukan dengan prinsip:

- a. Objektivitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. Independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. Saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

Paragraf 5

Pengelolaan Barang

Pasal 48

- (1) Gubernur menetapkan status penggunaan barang milik daerah.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain barang milik daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 49

Penetapan status penggunaan barang milik daerah dilakukan untuk:

- a. penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
- b. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 50

- (1) Tanah dan bangunan RSUD Banten disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Banten, dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Paragraf 6

Penyelesaian Kerugian

Pasal 51

Kerugian pada RSUD Banten yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Penatausahaan

Pasal 52

Penatausahaan keuangan RSUD Banten paling sedikit memuat:

- a. Pendapatan dan belanja;
- b. Penerimaan dan pengeluaran;
- c. Utang dan piutang;
- d. Persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. Ekuitas.

Pasal 53

- (1) Penatausahaan RSUD Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan RSUD Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Akuntansi

Pasal 54

- (1) Setiap transaksi keuangan RSUD Banten harus dicatat dalam dokumen pendukungnya dan dikelola secara tertib.
- (2) RSUD Banten menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
- (4) RSUD Banten mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi yang berlaku untuk rumah sakit.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, penyusunan kebijakan akuntansi disusun mengikuti dan berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (6) Kebijakan akuntansi RSUD Banten digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, dan biaya.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 55

- (1) Laporan keuangan RSUD Banten terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (3) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.

- (4) BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diatur dengan Peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAIN

Pasal 56

- (1) RSUD Banten harus mengatur dan menetapkan tentang pengadaan sumber daya dengan mempertimbangkan mutu dan keselamatan.
- (2) RSUD Banten harus mengatur dan menetapkan pemilihan teknologi medik dan obat-obatan, antara lain:
 - a. Data dan informasi mengenai mutu dan implikasi keselamatan pasien dari penggunaan teknologi medik dan obat; dan
 - b. Rekomendasi dari staf klinis rumah sakit atau pemerintah atau organisasi profesi nasional maupun internasional atau sumber lain yang akurat.
- (3) RSUD Banten harus mengatur dan menetapkan penggunaan teknologi medik dan obat-obatan yang masih dalam taraf uji coba sebagai berikut:
 - a. perlu melakukan kajian implikasi terhadap mutu dan keselamatan dari pelaksanaan uji coba tersebut;
 - b. pelaksanaan uji coba dapat dilakukan bila persetujuan dari Direktur rumah sakit sudah keluar; dan
 - c. dalam melaksanakan uji coba membutuhkan persetujuan khusus dari pasien (*informed consent*).
- (4) RSUD Banten harus mengatur dan menetapkan data informasi tentang rantai distribusi obat dan perbekalan farmasi yang aman untuk melindungi pasien dan staff dari produk dari pasar gelap, palsu, terkontaminasi, atau cacat.
- (5) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Direktur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH
Pasal 57

- (1) Direktur menunjuk pejabat yang mengelola lingkungan RSUD Banten antara lain lingkungan fisik, kimia, biologi serta pembuangan limbah yang berdampak pada kesehatan lingkungan internal dan eksternal serta halaman, taman, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas pengelola lingkungan dan limbah RSUD Banten meliputi pengelolaan limbah dan sampah, pengawasan dan pengendalian vector/serangga, sistem pengelolaan lingkungan fisik dan biologi RSUD Banten serta menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan penelitian/pengembangan di bidang penyehatan lingkungan RSUD Banten.
- (3) Fungsi Pengelola Lingkungan dan Limbah RSUD Banten:
 - a. Penyehatan ruang dan bangunan RSUD Banten;
 - b. Penyehatan makanan dan minuman;
 - c. Penyehatan air bersih dan air minum;
 - d. Pemantauan pengelolaan linen;
 - e. Pengelolaan sampah;
 - f. Pengendalian serangga dan binatang pengganggu;
 - g. Desinfeksi dan sterilisasi ruang;
 - h. Pengelolaan air limbah; dan
 - i. Upaya penyuluhan kesehatan lingkungan.

BAB XIV
KERAHASIAAN INFORMASI MEDIS
Bagian Kesatu
Kerahasiaan Pasien
Pasal 58

- (1) Setiap pegawai RSUD Banten wajib menjaga kerahasiaan informasi tentang pasien.
- (2) Pemberian informasi medis yang menyangkut kerahasiaan pasien hanya dapat diberikan atas persetujuan Direktur/Kepala Bidang Pelayanan Medis.

Bagian Kedua
Informasi Medis
Pasal 59

Informasi medis yang harus diungkapkan dengan jujur dan benar adalah mengenai:

- a. keadaan kesehatan pasien;
- b. rencana terapi dan alternatifnya;
- c. manfaat dan resiko masing-masing alternatif tindakan;
- d. prognosis; dan
- e. kemungkinan komplikasi.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pasien
Pasal 60

- (1) Hak pasien meliputi:
 - a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di RSUD Banten;
 - b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
 - c. memperoleh layanan kesehatan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
 - d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
 - e. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
 - f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapat;
 - g. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
 - h. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Ijin Praktik (SIP) baik dalam maupun di luar Rumah Sakit;
 - i. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
 - j. mendapat informasi yang meliputi diagnosa dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
 - k. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;

- l. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
- m. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
- n. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
- o. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
- p. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- q. menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
- r. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Kewajiban Pasien meliputi:

- a. mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di rumah sakit;
- b. memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang keluhan riwayat medis yang lalu, hospitalisme medikasi/pengobatan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kesehatan pasien;
- c. mengikuti rencana pengobatan yang diadviskan oleh dokter termasuk instruksi para perawat dan profesional kesehatan yang lain sesuai dokter;
- d. memperlakukan staf rumah sakit dan pasien lain dengan bermartabat dan hormat serta tidak melakukan tindakan yang mengganggu pekerjaan rumah sakit;
- e. menghormati privasi orang lain dan barang milik rumah sakit;
- f. tidak membawa alkohol dan obat-obat yang tidak mendapat persetujuan/senjata ke dalam rumah sakit;
- g. menghormati bahwa rumah sakit adalah area bebas rokok;
- h. mematuhi jam kunjungan dari rumah sakit;
- i. meninggalkan barang berharga di rumah dan membawa hanya barang-barang yang penting selama tinggal di rumah sakit;
- j. memastikan bahwa kewajiban finansial atas asuhan pasien sebagaimana kebijakan rumah sakit;
- k. melunasi/memberikan imbalan jasa atas pelayanan rumah sakit/dokter;
- l. bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya sendiri bila mereka menolak pengobatan atau advis dokternya; dan

- m. memenuhi hal-hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah dibuat.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Dokter
Pasal 61

- (1) Hak dokter meliputi:
- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional;
 - b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien; dan
 - c. menerima imbalan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku di RSUD Banten.
- (2) Kewajiban Dokter meliputi:
- a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional serta kebutuhan medis;
 - b. merujuk ke dokter lain, bila tidak mampu;
 - c. merahasiakan informasi pasien dari pihak-pihak tertentu yang dapat merugikan pasien/keluarga pasien, meskipun pasien sudah meninggal;
 - d. melakukan pertolongan darurat, kecuali bila yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu; dan
 - e. menambah IPTEK dan mengikuti perkembangan.

BAB XV
KEBIJAKAN, PEDOMAN, DAN PROSEDUR
Pasal 62

Dokumen regulasi RSUD Banten secara berjenjang yang menjadi acuan untuk melaksanakan kegiatan terdiri atas:

- a. Kebijakan;
- b. Pedoman/panduan; dan
- c. Standar Prosedur Operasional.

Pasal 63

- (1) Dokumen regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilaksanakan review dan persetujuan secara berjenjang oleh Pejabat yang berwenang.

- (3) Review dan persetujuan berkelanjutan terhadap dokumen regulasi dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

Pasal 64

Dokumen regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dikendalikan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan salinannya diberikan pada unit/bagian terkait.

BAB XVI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 65

- (1) Pembinaan teknis rumah sakit dilakukan oleh Gubernur melalui Dewan Pengawas selaku representatif pemilik dan pembinaan keuangan rumah sakit dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pengawasan operasional rumah sakit dilakukan oleh SIP sebagai internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah Direktur RSUD Banten.

Pasal 66

- (1) Direktur melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas rencana, pelaksanaan dan pengendalian dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di RSUD Banten sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan dan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Direktur melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, proses pelaksanaan, serta efektivitas dalam pelayanan RSUD Banten pada program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

Pasal 67

- (1) Direktur menerima, menelaah dan menindaklanjuti permasalahan atau hasil monitoring atau pelaporan secara berjenjang.
- (2) Direktur menindaklanjuti dengan merumuskan strategi dan langkah-langkah yang terkoordinasi, cepat dan terintegrasi, untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di RSUD Banten.

Pasal 68

- (1) Direktur melaporkan pelaksanaan tugas dan evaluasi akhir tahun secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

Bagian Kedua

Evaluasi dan Penilaian Kinerja

Pasal 69

- (1) Visi dan Misi RSUD Banten digunakan sebagai pedoman untuk membuat perencanaan pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan penilaian kinerja Direktur RSUD Banten.
- (2) *Review*/perubahan Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan akibat terjadinya perubahan kebijakan oleh Pemilik RSUD Banten.
- (3) *Review*/perubahan Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Direktur kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas.
- (4) Evaluasi dan penilaian kinerja Direktur RSUD Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun oleh Gubernur dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (5) Evaluasi dan penilaian kinerja Direktur RSUD Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan Rumah Sakit sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis.
- (7) Hasil pengukuran kinerja RSUD Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun disampaikan kepada Gubernur.
- (8) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Hospital By Laws Rumah Sakit Umum Daerah Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 31 Desember 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI BANTEN,

ttd

MUHTAROM

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19671228 199312 1 001